



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
NOMOR : 500.16.7.2/16.IP/438.5.16/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin SD (Sekolah Dasar) Swasta kepada :

1. Penyelenggara : YAYASAN AL KHOIROH KHOZINY PRAMBON
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0102240053756
3. Alamat Penyelenggara : DSN PANDEAN, DESA/KELURAHAN JATI ALUN-ALUN, KEC. PRAMBON, KAB. SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR
4. Nama Satuan Pendidikan : SDI AL KHOIROH
5. Alamat Satuan Pendidikan : DSN PANDEAN, DESA/KELURAHAN JATI ALUN-ALUN, KEC. PRAMBON, KAB. SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR

Dengan Mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Izin Pendirian SD (Sekolah Dasar) Swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 421/18.REKOM/438.5.1/2025 tanggal 16 Juni 2025;

Ketentuan Lainnya :

1. Penyelenggaraan SD (Sekolah Dasar) Swasta harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan SD (Sekolah Dasar) Swasta wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Dokumen ini dapat dicabut jika penyelenggaraan satuan pendidikan tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 2 Juli 2025

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN SIDOARJO



RUDI SETIAWAN, S.STP., M.SI., MH
198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP., M.SI., MH
Pembina Tk.I
NIP. 198002031998101001